

BAB I

LATAR BELAKANG

Konsep negara hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (1) UUD 1945, pasal 20 UUD 1945 Beberapa pasal dalam UUD 1945 menegaskan prinsip-prinsip dasar negara hukum Indonesia. konsep negara hukum Indonesia mengedepankan prinsip supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, keterlibatan rakyat dalam pembentukan kebijakan, dan kepatuhan terhadap hukum oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan pemimpin negara. Lon Fuller menekankan konsep hukum yang baik atau hukum yang lengkap. Menurutnya, hukum yang baik harus memenuhi beberapa syarat, seperti kejelasan, tidak retroaktif, diterapkan secara konsisten, dan sesuai dengan norma masyarakat.

Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi. Namun dalam penerapannya, sistem demokrasi dalam pemilu di Indonesia seringkali mengalami perubahan. Dengan banyaknya perubahan yang terjadi dalam sistem demokrasi pemilu di Indonesia, Masyarakat Indonesia memiliki harapan dengan banyaknya perubahan yang terjadi kita dapat menemukan sistem pemilu yang lebih ideal kedepannya (Yulawati, 2021). Pemerintahan Indonesia memiliki struktur hukum yang kompleks dan terdiri dari beberapa tingkatan dan Lembaga, seperti; Mahkamah Agung sebagai Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menetapkan dan menjaga kepastian hukum.

Selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga peradilan yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD

1945), bertujuan untuk menjaga keberlakuan dan konsistensi konstitusi, melindungi hak-hak konstitusional warga negara, serta memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945. Pengadilan Tinggi adalah lembaga pengadilan di Indonesia yang berada di tingkat provinsi. Lembaga ini merupakan bagian dari sistem peradilan di negara dan memiliki peran penting dalam menangani perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan administrasi negara di tingkat provinsi. Pengadilan Negeri adalah lembaga peradilan di Indonesia yang berada di tingkat paling rendah dalam hierarki peradilan umum. Lembaga ini memiliki tugas utama untuk menyelesaikan perkara perdata, perkara pidana, dan perkara tata usaha negara di tingkat pertama. Setiap kabupaten atau kota di Indonesia biasanya memiliki setidaknya satu Pengadilan Negeri. Pada pelaksanaan hukumnya, Indonesia juga memiliki institusi yang menjadi penegak hukum, antara lain; Kejaksaan, yang bertanggung jawab atas penuntutan pada peradilan pidana, yang bertugas menyelidiki dan menuntut setiap pelanggaran hukum. Selanjutnya Kepolisian Republik Indonesia, yang mana bertanggung jawab pada penegakan hukum, penanggulangan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan.

Struktur penegakan hukum dibentuk Lembaga yang disebut dengan Gakkumdu, yang dimana didefinisikan bahwa Sentra Gakkumdu merupakan kesatuan penegak hukum yang harus diberikan perhatian dan penguatan kelembagaan. Sentra gakkumdu memiliki kekhususan menangani perkara dugaan tindak pidana pemilu yang memiliki fungsi atribusi yang berada dalam undang-undang dan tidak dapat digantikan fungsinya oleh kelembagaan lain. Sentra Gakkumdu memiliki tugas menangani dan mengurangi terjadinya pelanggaran tindak pidana pemilu agar dapat dilakukan lebih cepat. Tugas jaksa pada umumnya

yaitu melakukan penelitian terhadap berkas perkara dari laporan yang telah diselidiki oleh pihak kepolisian. Maka, jika ditemukan tindak pidana pemilu, jaksa yang tergabung dalam gakkumdu memiliki hak untuk melakukan penelitian terhadap berkas perkara.

Undang-undang No.7 Tahun 2017 pasal 1 ayat (1) menerangkan bahwa pemilihan umum sebagai suatu wadah kedaulatan bagi rakyat dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilakukan dengan menganut prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Ramdani, 2023)

Terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang akan menangani pelanggaran tindak pidana pemilu, maka salahsatu langkah strategis yang dapat dilakukan antar Lembaga penegak hukum adalah membentuk Gakkumdu melalui penandatanganan nota kesepakatan Bersama (MOU) antara Badan Pengawas Pemilu RI, kepolisian Ngeara RI dan Kejaksaan RI. Ketiga lembaga tersebut tidak hanya sekedar untuk menyamakan persepsi, tapi juga untuk menangani suatu tindak pidana pemilu secara tersusun dan tertata antara badan pengawas pemilu, kepolisian dan Kejaksaan. Gakkumdu menjadi sarana untuk mewujudkan suatu kordinasi untuk menegakkan hukum secara terpadu dan mengejar tercapainya penegakan hukum yang cepat, sederhana, dan tidak memihak dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu (Perbawa, 2019).

Permasalahan yang dihadapi pada setiap tahap pemilu selalu muncul walaupun berbagai langkah untuk mengantisipasi telah dilakukan oleh pihak penyelenggara. Pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2019 menjadi sebuah

persoalan bagi para penyelenggara dan para pemerhati pemilu karena permasalahan mengenai penegakan tindak pidana pemilu yang masih belum efektif (Tutik, 2010).

Pelanggaran bertahap yang terjadi saat pemilu berlangsung sangat berpotensi terjadinya suatu tindak pidana. Peserta pemilu dapat melakukan tindak pidana, Masyarakat umum sebagai pemilih bahkan oleh penyelenggara dari pemilu itu sendiri. Dalam ketentuan umum Undang- undang pemilu menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki tugas melakukan pengawasan dan melakukan mediasi jika ada perselisihan dan mengadili dalam proses adjudikasi (Perbawa, 2019)

Pengawasan pemilu yang dilakukan oleh bawaslu pada tahun 2019, memiliki tugas melakukan pencegahan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa yang terjadi pada proses Pemilu. Tugas yang dilakukan oleh Bawaslu adalah menerima memeriksa dan mengkaji jika adanya dugaan pelanggaran pemilu, menyelidiki dugaan adanya pelanggaran pemilu, Melakukan penentuan dugaan termasuk dalam dugaan adanya pelanggaran pada administrasi saat pemilu, dugaan atas pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu terhadap kode etik, dan dugaan terhadap tindak pidana pemilihan umum, serta memutuskan pelanggaran administrasi pada pemilu. Tugas tersebut telah diberikan kepada bawaslu namun terlihat bahwa adanya badan pengawas pemilu serta seluruh jajarannya belum bisa disebut sebagai lembaga yang ideal sebagaimana yang diharapkan bahwa Lembaga tersebut bisa menjadi Lembaga pengawas yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum (Ramdanyah, 2019). Tindak pidana pemilu yang ditangani oleh Gakkumdu pun belum berjalan dengan efektif, karena Gakkumdu memiliki fungsi yang tidak jelas, gakkumdu pun mulai hilang eksistensi sebagai Lembaga yang diberi wewenang

untuk melakukan penegakkan hukum dimulai dari proses penyelidikan dan proses penyidikan hingga proses penuntutan dan tidak melibatkan institusi penegakkan hukum lain ketika proses mengambil Keputusan (Ramadhan, 2019)

Indonesia menjadi salah satu negara yang sering mengalami perubahan dalam politik secara besar-besaran. Demokrasi di Indonesia juga seringkali mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Oleh karena hal tersebut, maka sangat berdampak pada penyelenggaraan pemilu, keluhan yang seringkali Masyarakat ungkapkan yaitu mengenai kualitas demokrasi antarlain ditujukan pada penyelenggaraan pemilu yang intimidatif dan seringkali melakukan kecurangan (Pamungkas Sigit, 2009).

Pemilihan umum atau pemilu merupakan suatu wujud dari kedaulatan rakyat di Indonesia, menjadi salahsatu bentuk dari demokrasi, pemilu yang dilaksanakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku yaitu prinsip langsung, umum, bersih, jujur dan adil. Prinsip-prinsip tersebut, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 E ayat (1) bahwa: “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.” Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22 E ayat (5) mengatur bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.”

Pemerintah membentuk KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang nantinya memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan pemilu. KPU memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan demokrasi karena Komisi Pemilihan Umum merupakan Lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilu (Yuliawati, 2021)

Sentra Gakkumdu merupakan kesatuan penegak hukum yang harus diberikan perhatian dan penguatan kelembagaan. Sentral gakkumdu memiliki kekhususan menangani perkara dugaan tindak pidana pemilu yang memiliki fungsi atribusi yang berada dalam undang-undang dan tidak dapat digantikan fungsinya oleh kelembagaan lain (Yandi, 2021)

Lembaga yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan presiden, pemilihan legislative, dan pemilihan kepala daerah di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penyelenggaraan pemilu memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU merupakan Lembaga milik negara Tingkat nasional, bersifat tetap dan independen ketika menyelenggarakan pemilihan umum. Mengenai Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat dalam UUD 1945 Pasal 22 E ayat (5) bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang memiliki sifat nasional, tetap dan mandiri (Santoso, 2019). Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) merupakan Lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Badan Pengawas Pemilu tidak hanya sebagai Lembaga yang memiliki peran sebagai pengawas tetapi juga sebagai eksekutor hakim pemutus perkara sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu (Ja'far, 2018)

Prof. Dr. Fabrice Lehuocq Mencatat penyebab terjadinya pelanggaran pemilu, yaitu terkait dengan Upaya dalam melindungi kepentingan ekonomi, persaingan politik yang tinggi, lemahnya tradisi warga yang terlibat dalam aktivitas Bersama, lemahnya civil society organization (social differentiation), Tingkat kemiskinan yang tinggi,

Rendahnya minat membaca sehingga kekuatan warga untuk melindungi kapabilitasnya rendah, dan sistem pemilu yang memberikan peluang kepada partai politik untuk melakukan kecurangan. Ditinjau dari pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa sulit untuk melakukan perubahan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

Ruang lingkup tindak pidana dalam pemilu sangat luas cakupannya, semua bentuk tindak pidana yang terjadi selama pemilu berlangsung termasuk kedalam tindak pidana biasa terjadi pada saat kampanye atau penyelenggaraan pemilu. Maka dari itu Santoso (Yuliawati, 2021) memberikan pengertian tindak pidana pemilu, dan dituangkan dalam tiga bentuk golongan, yaitu:

1. Tindak pidana pemilu yang diatur undang-undang
2. Tindak pidana pemilu yang diatur undang-undang dan diluar undang-undang
3. Tindak pidana yang terjadi ketika diselenggarakan pemilu.

Asas-asas dalam pemilu tidak menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis. Namun asas dalam pemungutan suara setidaknya bisa lebih menjamin adanya suatu integritas yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu. Asas – asas pemilu yang yang diterapkan di Indonesia yaitu : (Fatayati, 2017).

Asas pemilu jujur, jujur merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan suatu pemilu. Dalam setiap pemilu, sangat diperlukan sebuah kejujuran dari Masyarakat hingga penyelenggara pemilu itu sendiri. Demokrasi tidak akan berdiri tegak jika dalam suatu pemilu tidak tercipta suatu kejujuran.

Asas pemilu adil, asas pemilu adil merupakan asas yang sangat berkaitan dengan integritas penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu tidak akan lepas dari usaha untuk menegakkan asas ini. Asas adil diciptakan khusus untuk penyelenggara pemilu dan pemerintah yang sangat

berpartisipasi dalam pemilu. Dalam kata “adil” terkandung nilai yang cukup tinggi terutama dalam sistem hukum sehingga membuat keadilan yang mutlak dapat dilakukan terhadap semua pihak dalam kondisi dan situasi apapun.

Asas pemilu langsung, undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, menjelaskan bahwa asas langsung yaitu Masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk menggunakan hak suaranya secara langsung sesuai dengan apa yang hatinya kehendaki tanpa adanya campur tangan pihak manapun.

Asas pemilu bebas, asas bebas yaitu asas yang ditujukan kepada pihak pemilih dibandingkan dengan penyelenggara. Bebas memiliki arti bahwa pilihan yang diberikan oleh seorang pemilih harus bebas dari segala kepentingan politik. Pemilih wajib melakukan pemilihan sesuai dengan hati nuraninya tanpa adanya paksaan dari siapapun baik itu keluarga atau siapapun.

Asas pemilu rahasia, asas rahasia yaitu suatu upaya agar terjaganya integritas dalam pemilu dan dapat berjalan dengan baik pada koridor demokrasi. Asas rahasia ini merupakan salahsatu hak yang mengikat dalam pelaksanaan pemilu. Asas ini adalah salahsatu hak yang ada dalam pelaksanaan pemilihan umum, asas ini mempunyai arti bahwa dalam memberikan suara, para pemilih tidak erlu khawatir mengenai keamanan hak pilihnya. Pemilih akan memberikan hak pilihnya pada surat suara dan tidak boleh diketahui oleh siapapun. Asas pemilu tidak hanya sekedar asas, namun asas ini yang harus diterapkan secara nyata ketika dilaksanakannya pemilu.

Penanganan tindak pidana pemilu oleh penegak hukum terpadu, terdapat beberapa teori hukum yang relevan untuk memahami dan mengatasi problematika penyidikan. Teori hukum pidana yang relevan dengan pemilu yaitu Teori Deterrensi Menekankan penggunaan hukuman sebagai alat untuk mencegah

pelanggaran pemilu di masa depan. Dengan memberlakukan hukuman yang tegas terhadap pelanggar, diharapkan akan menciptakan efek jera bagi orang lain yang mungkin ingin melakukan pelanggaran serupa. Teori Keadilan Restoratif Fokus pada pemulihan kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran pemilu, baik kepada korban langsung maupun kepada masyarakat secara keseluruhan. Pendekatan ini mungkin mencakup pengembalian hak pilih yang telah direnggut, restitusi kepada pihak yang dirugikan, atau upaya-upaya rekonsiliasi yang lebih luas. Teori Penegakan Hukum yang Adil Mempertimbangkan pentingnya keadilan dalam penegakan hukum, termasuk dalam kasus-kasus pelanggaran pemilu. Ini mencakup kebutuhan untuk memastikan bahwa penyelidikan dan penuntutan dilakukan secara adil, tanpa adanya diskriminasi atau keberpihakan politik.

Penerapan teori-teori ini dapat membantu memastikan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana pemilu dilakukan secara adil, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, dan mendukung tujuan demokrasi serta keadilan (Ramadhan, 2019).

Faktor penyebab terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu yaitu belum adanya kesadaran yang tertanam dalam diri Masyarakat Indonesia bahwasannya pemilu ini merupakan wadah yang paling efektif dalam penegakan kedulatan rakyat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menggambarkan kegigihan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melunturkan tindak pidana yang terjadi dalam pemilihan umum, salah satu caranya yaitu pemerintah melakukan pembentukan Gakkumdu. Gakkumdu ini menjadi titik Tengah dalam dalam penegakan hukum, Penegakan Hukum Terpadu memiliki perang yang sangat penting dalam menangani suatu tindak pidana pemilu. Pada UU No.7 Tahun 2017 pasal 486 butir 1 menjelaskan bahwa sentra Gakkumdu berfungsi untuk menyelaraskan pemahaman-pemahaman dan pola dalam menangani suatu

tindak pidana pemilu oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bawaslu, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Yuliawati, 2021).

Penerapan teori-teori ini dapat membantu memastikan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana pemilu dilakukan secara adil, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, dan mendukung tujuan demokrasi serta keadilan (Ramadhan, 2019).

Faktor penyebab terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu yaitu belum adanya kesadaran yang tertanam dalam diri Masyarakat Indonesia bahwasannya pemilu ini merupakan wadah yang paling efektif dalam penegakan kedulatan rakyat. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menggambarkan kegigihan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melunturkan tindak pidana yang terjadi dalam pemilihan umum, salah satu caranya yaitu pemerintah melakukan pembentukan Gakkumdu. Gakkumdu ini menjadi titik Tengah dalam dalam penegakan hukum, Penegakan Hukum Terpadu memiliki perang yang sangat penting dalam menangani suatu tindak pidana pemilu. Pada UU No.7 Tahun 2017 pasal 486 butir 1 menjelaskan bahwa sentra Gakkumdu berfungsi untuk menyelaraskan pemahaman-pemahaman dan pola dalam menangani suatu tindak pidana pemilu oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bawaslu, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Yuliawati, 2021).

Undang-undang No.11 Tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa : “kejaksaan RI adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang- undang”

Pasal diatas dapat diartikan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia merupakan suatu Lembaga pemerintahan yang nantinya akan melaksanakan

penuntutan. Lalu dijelaskan pula bahwa yang diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim semuai dengan undang-undang adalah jaksa.

Pelanggaran tindak pidana pemilu akan tertuju kepada Gakkumdu, Lembaga Pengawas Pemilu hanya sebagai gerbang masuk, namun semua Analisa dan keputusan wewenang dari Gakkumdu. Gakkumdu sendiri terdiri dari pengawaspemilu, Kepolisian dan Kejaksaan. Dengan adanya Gakkumdu ini, diharapkan adanya penanganan yang dilakukan ketika adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dan dapat menangani tindak pidana tersebut dengan maksimal oleh Gakkumdu (Agang, 2019).